



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

a Kabupaten Sukamara.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H.**, Advokat-Pengacara pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Habaring Hurung Sampit, Jalan Ki Hajar Dewantara No.56 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Kabupaten

Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, dan telah pula mendengar keterangan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.G/2019/PA.Skr Tanggal 15 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/50/VII/2003 , tertanggal 14 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan Wonosari I, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, selama 3 tahun, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Veteran, RT.06, RW. 02, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA, umur 15 tahun ;
 2. ANAK KEDUA, umur 12 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Tahun November 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 1. Tergugat mengakui telah melakukan hubungan badan dengan kakak kandung Penggugat ;
 2. Bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Maret 2019, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan mengaku sebagai seorang duda ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, yang disebabkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dan hidup bersama dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa daan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap secara pribadi di muka persidangan, *kecuali* pada sidang pertama hari Senin tanggal 29 Juli 2019, **Penggugat in person** hadir menghadap ke muka persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Advokat-Pengacara pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Habaring Hurung Sampit, Jalan Ki Hajar Dewantara No.56 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019. Sedangkan **Tergugat** selalu hadir menghadap secara pribadi di muka persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat, Surat Kuasa Penggugat tertanggal 11 Juli 2019, Kartu Anggota dan Berita Acara

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dari Kuasa Hukum Penggugat, serta memeriksa identitas Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan cerai *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court. Namun pada sidang pertama, setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai e-Court dan mengajukan pertanyaan, Tergugat menyatakan ketidaksetujuannya untuk berperkara secara elektronik, karenanya Ketua Majelis memutuskan pemeriksaan untuk perkara *a quo* kembali secara manual;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Hakim Mediator Miftahul Arwani, S.H.I. Akan tetapi Majelis Hakim tetap tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat karena ternyata Penggugat bersikeras menghendaki perceraian sementara Tergugat sendiri tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, dan demikian juga halnya dengan upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Mediator dalam perkara *a quo* melalui lembaga mediasi. Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 26 Agustus 2019 ternyata perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, secara lisan dan dipertegas lagi dengan mengajukan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah Penggugat tanda tangani di atas meterai, Penggugat sebagai Pemberi Kuasa menyatakan mencabut Surat Kuasanya tertanggal 11 Juli 2019 dari Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H. sebagai Penerima Kuasa;

Bahwa kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di muka persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat adalah **benar**;
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 4 (empat) Surat Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :
 - a) Bahwa **benar** sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa **benar** Tergugat telah 2x melakukan hubungan badan dengan kakak kandung Penggugat;
 - c) Bahwa **benar** saat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama satu bulan yakni di Maret 2019, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yakni melalui facebook, namun sesungguhnya setelah Tergugat unfriend perempuan tersebut dan Tergugat berjanji tidak mengulangi, antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
3. Bahwa tergugat **membenarkan** apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 5 (lima). Justru Tergugat menambahi bahwa benar sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang antara Tergugat dan Penggugat tidak melakukan hubungan badan, kecuali sekali setelah mediasi tanggal 29 Juli 2019 lalu, meski kala itu Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa apa yang dalilkan Penggugat pada posita angka 6 (enam) adalah **tidak benar**, yang benar adalah tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 7 (tujuh) yakni terkait Penggugat yang bersikeras menginginkan cerai maka Tergugat pun **tidak keberatan**, terserah saja dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 (lima) dan 7 (tujuh), Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap posita 5 (lima) yakni mengenai telah terjadinya hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat pasca mediasi, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa Penggugat melakukannya

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata Penggugat masih beranggapan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri;

2. Terhadap posita angka 7 (tujuh) mengenai jawaban Tergugat yang tidak keberatan bercerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya pun tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/50/VII/2003 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT binti H. Bakri (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tanggal 14 Juli 2003 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **PENGUGAT** NIK 620801411860001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 8 Juli 2012 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

Bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jember

Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi pertama tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 7 tahun lalu;

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua anak;

c. Bahwa saksi tahu, sejak 1 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :

1. Tergugat melakukan hubungan badan dengan kakak kandung Penggugat;

2. Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan;

3. Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

d. Bahwa saksi tahu, ssejak 1 bulan antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

e. Bahwa saksi hanya pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi pertama tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun lalu, dan rumah saksi hanya berselisih 5 rumah ;

b. Bahwa selama ini, dalam seminggu, Penggugat satu kali bertandang ke rumah saksi lalu bercerita mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua anak;

d. Bahwa saksi tahu, sejak 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :

1. Tergugat melakukan hubungan badan dengan kakak kandung Penggugat;

2. Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan;

3. Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa saksi tahu, sejak 1 minggu terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

f. Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa di muka sidang Tergugat telah ternyata menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana dalam gugatan dan replik serta tetap ingin bercerai, dan Tergugat pun mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada **Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H.**, Advokat-Pengacara pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Habaring Hurung Sampit, Jalan Ki Hajar Dewantara No.56 Sampit, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Nomor 1/RSK/VII/2019/PA.Skr Tanggal 15 Juli 2019, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat *in person* tersebut

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa benar seiring adanya Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang secara resmi diberlakukan pada Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-74 pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 yang lalu, Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*vide*. Pasal 38 dan Pasal 39 Perma No.1 Tahun 2019). Begitu pula dengan aturan turunannya, yakni Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya KMA Nomor 129/KMA/SK/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun olehnya gugatan *a quo* di ajukan dan didaftarkan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Juli 2019, tanggal di mana belum diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya dengan merujuk ketentuan-ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, maka pengajuan/pendaftaran gugatan cerai oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan panggilan sidang kepada Hukum Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Hakim Mediator Miftahul

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwani, S.H.I. namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan agar bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada sidang kedua, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 15 Agustus 2019, Penggugat sebagai Pemberi Kuasa telah mencabut kuasanya dari Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H. sebagai Penerima Kuasa, yakni kuasa yang termaktub dalam bentuk Akta Di Bawah Tangan (Surat Kuasa Khusus) tertanggal 11 Juli 2019. Dan terhadap pencabutan tersebut, maka merujuk ketentuan dalam Pasal 1813-1814 KUH Perdata yang pada pokoknya dinyatakan bahwasannya *"pemberian kuasa dapat berakhir dengan Pemberi Kuasa menarik kembali secara sepihak kuasanya tersebut, bahkan tanpa persetujuan Penerima Kuasa sekalipun, baik secara tegas dengan tertulis ataupun secara lisan di muka sidang"*, maka Majelis menilai pencabutan kuasa oleh Penggugat sebagai Penerima Kuasa atas Surat Kuasa tertanggal 11 Juli 2019 dari Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H. sebagai Penerima Kuasa adalah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf a *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dengan Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) Nomor 527/50/VII/2003 Tanggal 14 Juli 2003, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.1). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Nopember 2012, yang disebabkan : Tergugat telah melakukan hubungan badan dengan kakak kandung dan; saat Penggugat pergi dari rumah pada bulan Maret 2019, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Dan puncaknya pada bulan Juni 2019 lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat, *kecuali* Tergugat menambahkan keterangan terhadap posita angka 4.2 dan posita angka 5 serta membantah posita angka 6;

Menimbang, bahwa keterangan tambahan dan bantahan Tergugat tersebut ialah sebagai berikut :

- a) Bahwa setelah Tergugat unfriend perempuan lain di facebook, antara Penggugat kembali rukun;
- b) Bahwa pasca mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan meski kala itu Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- c) Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tambahan dan bantahan Tergugat di atas, Penggugat hanya menanggapi mengenai hubungan badan pasca mediasi, di mana Penggugat menyatakan bahwasannya kala itu Penggugat lakukan semata Penggugat merasa masih sah sebagai istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan/atau jawaban Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pula oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan pula tidak ada perceraian atas dasar kesepakatan (*vide*. Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara seorang istri dan seorang suami tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti meskipun di muka persidangan semisal Tergugat mengakui atau Tergugat tidak mengajukan bantahan dan/atau alat bukti atas dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, atau Tergugat mengajukan bukti-buktinya akan tetapi tidak sampai batas minimal pembuktian, namun Majelis Hakim tetap harus mewajibkan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat ialah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejatinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang tetap dipertahankan oleh Penggugat maupun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat selanjutnya wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak, namun olehnya semua dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan karenanya kemudian harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum, maka hal pokok yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Benarkah di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?;
- 2) Lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan **PENGGUGATbinti H. Bakri** (Penggugat), dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**(Penggugat), yang kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pada tanggal 13 Juli 2013 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGGUGAT**, sedang Tergugat tercatat atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas **PENGGUGAT** membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara dan tercatat di Dokumen Kependudukan tersebut atas nama **PENGGUGAT** lahir di Demak tanggal 1 Nopember 1986, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Penggugat pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA, yang keterangannya berdasarkan apa yang kedua saksi lihat atau saksi dengar atau saksi alami sendiri, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah :

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat ialah suami istri sah dan telah dikaruniai dua anak;
- b) Bahwa sejak satu atau dua tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat melakukan hubungan badan dengan kakak kandung Penggugat;
 2. Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan;
 3. Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- c) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak satu minggu atau satu bulan terakhir;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 RBg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi lainnya lebih lanjut, karena :

- a) Keteranganannya itu tidak memenuhi nilai batas minimal pembuktian saksi, di mana hanya diketahui sendiri oleh satu orang saksi, dan tidak didukung dengan pengetahuan saksi lainnya, padahal untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian (*unus testis nullus testis*), atau;
- b) Keteranganannya itu berdasarkan cerita dari orang lain, dan tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah Majelis Hakim berikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa prinsip umum pembuktian dalam perkara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa(*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan materi dan substansi dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, proses jawab menjawab, dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya di konstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa nama Penggugat di Dokumen Perkawinan tercatat dan tertulis atas nama **PENGGUGAT** binti H. Bakri, sementara di Dokumen Kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Siti Niti Khasanah**. Berdasarkan fakta di atas, maka demi menghindari kesulitan di kemudian hari dalam pengurusan administrasi, baik itu administrasi kependudukan ataupun administrasi perkawinan, maka penulisan nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan “alias” sebagaimana tertulis di Surat Gugatan yakni **PENGUGAT** sangat beralasan dan dapat dibenarkan;

b)-----

Bahwa **telah terbukti** Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadzukhul*) dan telah dikaruniai dua anak yang bernama : ANAK PERTAMA umur 15 tahun dan; ANAK KEDUA umur 12 tahun;

c)-----

Bahwa adanya fakta huruf b dan c, dan fakta meskipun Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah dengan sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata pada akhirnya baik Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai sementara tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim menilai yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [*vide*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan atau disimpulkan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pun ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung tiga unsur norma hukum, yang mana unsur-unsur tersebut harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu :

- 1) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- 3) Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada telah ditemukannya fakta hukum terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni fakta hukum huruf b, c dan d sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata dan sulit diperbaiki, serta telah nyata pula kuatnya tekad baik Penggugat maupun Tergugat untuk bercerai, yang menurut anggapan hukum jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila keduanya tetap dipaksakan untuk hidup di bawah satu atap, maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan *kemadharatan* atau kerusakan, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

اذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua kerusakan bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar kerusakannya dengan mengerjakan yang lebih ringan kerusakannya;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih kemanfaatan;

Dan pun sebagaimana Hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Ahkam*, Hadis nomor 2331 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah mencapai keluarga yang sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dan ternyata pula Tergugat tidak berkeberatan dengan keinginan Tergugat tersebut, meski Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah sering dan/atau sungguh-sungguh mengupayakan damai, maka karenanya tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, hal mana sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii al-Thalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta telah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian, di mana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Dan hal yang demikian berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana bilamana dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan maksud dari atau ketentuan dari pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana pun bilamana dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak dapat mewujudkan maksud dari atau ketentuan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua insan yang terikat dalam ikatan suami istri dituntut pula untuk menunaikan kewajibannya atau perannya masing-masing baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Bahwa manakala keduanya masih terikat dengan tali perkawinan sah sementara keduanya atau salah satu dari keduanya telah ternyata tidak menjalankan kewajibannya, maka ia dapat dimintai pertanggung jawabannya atau dalam bahasa agama ia dapat dikategorikan berdosa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, melestarikan ikatan suami istri namun karenanya kemudian membiarkan keduanya atau salah satu dari keduanya tenggelam dalam kubangan dosa yakni dengan dilalaikannya kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, akan lebih madharat dari pada memutuskan ikatan suami istri tersebut. Bahwa dengan memutus ikatan perkawinan keduanya, setidaknya keduanya atau salah satu dari keduanya akan terbebas dari sanksi atau pertanggung jawaban agama manakala ia melalaikan kewajibannya sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 Tanggal 2 Agustus 1991 mengandung kaidah hukum yaitu : apabila terbukti suatu rumah tangga telah pecah dan tidak dapat diperbaiki, dan mempertahankannya justru membuat akibat negatif (kerusakan yang lebih besar) bagi suami istri, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan, telah nyata luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Penggugat yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 H., oleh kami : **M.**

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp100.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp**216.000,-**

Terbilang : (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)